



# Kecamatan Berubah Nama Jadi Kapenewon

## ■ Gunungkidul Rencananya Mulai 2020

**YOGYA, TRIBUN** - Pemberlakuan Undang-Undang Keistimewaan DIY memiliki konsekuensi perubahan penyebutan nama kecamatan menjadi Kapenewon dan desa menjadi kalurahan.


Di Kabupaten Gunungkidul, Perda No.6/2019 tentang Kalurahan sudah selesai, tetapi pelaksanaannya akan dilakukan awal 2020.

Pun dengan daerah lain, semisal Kulon Progo dan Bantul. Juga Kota Yogyakarta yang juga sudah siap mengganti nama sebutan wilayah.

Sementara untuk Sleman masih dalam pembahasan dewan setempat.

Demikian disampaikan Paniradyo Pati DIY, Benny Suharsono, terkait ramalnya rencana perubahan nama kecamatan dan desa tersebut.

"Untuk kecamatan di kabupaten namanya menjadi Kapenewon. Sementara di Kota sebutannya Kemanren. Sebenarnya Kulon Progo paling siap, tapi kita



*Yang jelas adanya perubahan ini ada harapan agar desa bisa mengakses dana keistimewaan DIY.*

**Sujoko**  
Kepala DP3AKBPM  
Gunungkidul

● ke halaman 7

**MENGUBAH NAMA**

- Desa akan berubah nama menjadi Kalurahan.
- Sekretaris Desa diubah menjadi Carik
- Bidang Sosial menjadi Kamituwo.
- Kecamatan berubah nama menjadi Kapenewon.
- Kota Yogyakarta berubah menjadi Kemanren.

**DILAKSANAKAN 2020**

Di Gunungkidul, Perda No.6/2019 tentang Kalurahan sudah selesai, tetapi pelaksanaannya awal 2020. Dinas Kebudayaan akan diubah menjadi Kundra Kabudayan. Dinas Pertanian dan Tata Ruang diubah namanya menjadi Kundra Niri Mandala Sarla Tata Sasana.

GRAFIS/FAIZZARAKHMAN

Instansi	Nilai Berita	S
1. ....	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Ama
2. ....	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Seger
3. ....	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4. ....		
5. ....		

## Kecamatan Berubah

• Sambungan Hal 1

akan lakukan bersama-sama. Kita targetkan tahun 2020," kata Benny, Jumat (11/10).

### Tahap sosialisasi

Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Gunungkidul, Mohammad Arif Aldian, menuturkan, meskipun sudah ada Perda No. 6 tahun 2019 tentang perubahan nama dari Desa menjadi Kalurahan, Pemkab Gunungkidul tak bisa serta merta menerapkannya, namun masih butuh penyesuaian lebih lanjut.

"Kami baru bisa menjalankan awal tahun depan, seiring adanya anggaran baru. Ini masih masa transisi, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu," katanya, Jumat (11/10).

Pihaknya harus mempersiapkan peraturan bupati terlebih dahulu, yang di-

gunakan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

"Saat ini Perbup masih dalam bentuk draft. Nantinya Perbup ini akan dikonsultasikan ke Provinsi DIY, apakah sudah sesuai regulasi yang berlaku atau belum," ucapnya.

Terkait anggaran yang digunakan dalam perubahan nomenklatur, ia mengatakan, kegiatan ini akan dibiayai dana keistimewaan.

"Kami saat ini masih dalam tahap sosialisasi ke desa-desa, terkait perubahan nama, dengan sosialisasi yang dilakukan diharapkan perubahan nomenklatur dapat berjalan lancar. Perubahan nama ini akan diperkuat dengan peraturan desa," katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Sujoko, mengatakan, perubahan nama

tidak akan membuat tumpang tindih dengan aturan dengan yang ada dalam Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa.

"Bukan masalah. Sebagai contoh desa di luar Jawa ada yang disebut dengan kampung dan nagari," katanya.

Ia mengatakan, perubahan nama hanya sebatas nomenklatur saja tetapi tidak mengubah tugas dan fungsi dari perangkat desa yang tertuang pada UU Desa. "Yang jelas adanya perubahan ini ada harapan agar desa bisa mengakses dana keistimewaan DIY," imbuhnya.

### Ubah dua OPD

Selain mengubah sebutan untuk desa dan kecamatan, dua organisasi perangkat daerah (OPD) juga akan diubah. Dinas Kebudayaan akan diubah menjadi Kundha Kabudayan. Dinas Perencanaan dan Tata Ruang diubah namanya menjadi Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana.

"Perubahan nama ini tindaklanjut dari Undang-Undang Keistimewaan sehingga ada perubahan nama disesuaikan dengan keistimewaan yang dimiliki," kata Sujoko.

Tak hanya nama Desa yang diganti menjadi Kalurahan, tetapi nama perangkat desa juga ikut diubah. Semisal, Sekretaris Desa diubah menjadi Carik. Bidang Sosial menjadi Kamituwo. Disinggung mengenai potensi tumpang tindihnya aturan dengan Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa, dia memastikan tidak ada masalah.

"Bukan masalah. Sebagai contoh desa di luar Jawa ada yang disebut dengan kampung dan nagari. Jadi, penyebutan kalurahan hanya sebatas nomenklatur dan tidak akan mengubah peran dan fungsinya seperti yang tertuang dalam UU Desa," ucapnya. (wsp/rbt/kompas.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 09 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005